



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan penyakit, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan agar terpenuhinya Hak Asasi Manusia salah satunya kesehatan;

b. bahwa mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kabupaten Sukoharjo dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa dan/atau wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat sehingga diperlukan pedoman pengaturan yang menjamin kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.

7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Penyakit Tidak Menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
10. Penyelidikan Epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah.
11. *Surveilans* epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
12. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
15. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
16. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.

17. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
18. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan non diskriminatif; dan
- h. norma-norma agama.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah bertujuan untuk :
 - a. mengurangi penyebaran penyakit;
 - b. mengurangi jumlah penderita;
 - c. mengurangi jumlah kematian;
 - d. mengurangi dampak sosial, budaya, dan ekonomi akibat penyakit pada individu, keluarga dan masyarakat;
 - e. mengoptimalkan angka kesembuhan;
 - f. menjaga ketahanan dan kesehatan masyarakat; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kelompok dan Jenis Penyakit;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

- d. Sumber Daya Kesehatan;
- e. Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- f. Larangan;
- g. Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Sanksi.

BAB III KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelompokan Penyakit dibedakan menjadi:

- a. Penyakit Menular; dan
- b. Penyakit Tidak Menular.

Bagian Kedua

Penyakit Menular

Pasal 6

Penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berdasarkan cara penularannya dikelompokkan menjadi :

- a. penyakit menular langsung; dan
- b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 7

Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Difteri;
- b. Pertusis;
- c. Tetanus;
- d. Polio;
- e. Campak;
- f. Thypoid;
- g. Kolera;
- h. Rubella;
- i. *Yellow Fever*;
- j. Influenza;
- k. Meningitis;
- l. Tuberculosis;

- m. Hepatitis
- n. penyakit akibat Pneumokokus;
- o. penyakit akibat Rotavirus;
- p. penyakit akibat Human Papiloma Virus;
- q. penyakit virus ebola;
- r. MERS-CoV;
- s. Infeksi Saluran Pencernaan;
- t. Infeksi Menular Seksual;
- u. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus*;
- v. Infeksi Saluran Pernafasan;
- w. Kusta;
- x. Frambusia; dan
- y. *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 8

Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :

- a. Malaria;
- b. Demam Berdarah;
- c. Chikungunya;
- d. Filariasis dan Kecacingan;
- e. Schistosomiasis;
- f. Japanese Encephalitis;
- g. Rabies;
- h. Antraks;
- i. Pes;
- j. Toxoplasma;
- k. Leptospirosis;
- l. Flu Burung (*Avian Influenza*);
- m. *West Nile*; dan
- n. Influenza A baru (H1N1).

Pasal 9

- (1) Jenis Penyakit Menular tertentu dapat menimbulkan KLB dan/atau Wabah.
- (2) Penetapan jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. epidemiologis;
 - b. sosial budaya;
 - c. keamanan;

- d. ekonomi;
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- f. menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat.

Pasal 10

Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagai berikut :

- a. Kolera;
- b. Pes;
- c. Demam Berdarah Dengue;
- d. Campak;
- e. Polio;
- f. Difteri;
- g. Pertussis;
- h. Rabies;
- i. Malaria;
- j. Avian Influenza H5N1;
- k. Antraks;
- l. Leptospirosis;
- m. Hepatitis;
- n. Influenza A baru (H1N1)
- o. Meningitis;
- p. *Yellow Fever*;
- q. Cikungunya;
- r. *Corona Virus Disease 2019*; dan
- s. Penyakit menular tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyakit Tidak Menular

Pasal 11

- (1) Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelompokan berdasarkan sistem dan organ tubuh.
- (2) Pengelompokan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;

- g. penyakit telinga dan mastoid;
- h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
- i. penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung;
- j. penyakit sistem genitourinaria;
- k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
- l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan akses yang sama atas sumber daya di bidang kesehatan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, aman, berkualitas, dan terjangkau;
- c. menentukan sendiri pelayanan kesehatan;
- d. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- e. mendapatkan informasi kesehatan; dan
- f. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Setiap orang berkewajiban :

- a. ikut serta meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial;
- c. melakukan perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyampaikan informasi adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai KLB dan/atau Wabah; dan
- f. mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai KLB dan/atau Wabah.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib mentaati protokol kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang telah ditetapkan menjadi KLB dan/atau Wabah.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang cara penularannya melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas dan/atau menular melalui udara (*airborne disease*), maka wajib mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan kegiatan:
 - a. sosialisasi, edukasi dan/atau penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya penyakit; dan/atau
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran penyakit.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT

Bagian Kesatu

Penyakit Menular

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Penyakit Menular.
- (3) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.

- (4) Pencegahan dan Penanggulangan sumber Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
- (5) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis wilayah Daerah.
- (6) Pelaksanaan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui lintas sektor.
- (7) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat menetapkan program penanggulangan terhadap jenis Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

- a. penyakit endemis lokal;
- b. Penyakit Menular potensial wabah;
- c. fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
- d. memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas; dan/atau
- e. menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global.

Pasal 18

- (1) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
 - a. promosi kesehatan;

- b. surveilans kesehatan;
 - c. pengendalian faktor risiko;
 - d. penemuan kasus;
 - f. penanganan kasus;
 - g. pemberian kekebalan (imunisasi);
 - h. pemberian obat pencegahan secara massal; dan
 - i. kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyelidikan epidemiologi;
 - c. pengobatan massal;
 - d. pemberian kekebalan massal; dan
 - e. intensifikasi pengendalian faktor risiko.

Bagian Kedua Penyakit Tidak Menular

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular beserta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya Penyakit Tidak Menular beserta akibat yang ditimbulkan.
- (3) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
- (4) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dilakukan kegiatan dengan pendekatan surveilans faktor risiko, registri penyakit, dan surveilans kematian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring, baik Daerah, Provinsi, Nasional maupun Internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko Penyakit Tidak Menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.
- (2) Faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
- a. diet tidak seimbang;
 - b. kurang aktivitas fisik;
 - c. merokok;
 - d. mengkonsumsi alkohol;
 - e. perilaku berlalu lintas yang tidak benar; dan
 - f. lingkungan yang tidak sehat.

Pasal 22

- (1) Manajemen pelayanan kesehatan Penyakit Tidak Menular meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara profesional sehingga pelayanan kesehatan Penyakit Tidak Menular tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- (3) Manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan Penyakit Tidak Menular.

Bagian Ketiga

KLB dan/atau Wabah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan penanggulangan KLB dan/atau Wabah secara terpadu.
- (2) Penanggulangan KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelidikan epidemiologis;
 - b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - c. pencegahan dan pengebalan;
 - d. pemusnahan penyebab penyakit;
 - e. penanganan jenazah akibat wabah;

- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain berupa :
- a. melakukan pembatasan sosial sementara waktu baik fasilitas umum, tempat kerja, sosial, pendidikan, ekonomi dan bisnis serta fasilitas lainnya;
 - b. melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi KLB; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara terpadu.
- (4) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB dan/atau Wabah di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penanggulangan KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah pada saat terjadi KLB dan/atau wabah.
- (2) Dalam hal terjadi KLB dan/atau Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang cara penularannya melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas dan/atau menular melalui udara (*airborne disease*), maka setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan antara lain:
- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - d. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan; dan/atau
 - e. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan.

BAB VI

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan penyakit.

- (2) Ketersediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap :
- a. Penyakit Menular; dan
 - b. Penyakit Tidak Menular.

Bagian Kedua

Ketersediaan sumber daya kesehatan untuk Penyakit Menular

Pasal 26

Ketersediaan sumber daya kesehatan untuk Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi sumber daya manusia, teknologi dan pendanaan.

Pasal 27

- (1) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan.
- (2) Kompetensi teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular memanfaatkan dan mengembangkan teknologi.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penelitian, penapisan teknologi, dan pengujian laboratorium.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

Pasal 29

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. swasta, dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ketersediaan sumber daya kesehatan untuk Penyakit Tidak Menular

Pasal 30

Ketersediaan sumber daya kesehatan untuk Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi sumber daya manusia, fasilitas kesehatan dan pendanaan.

Pasal 31

Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

Pasal 32

Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. swasta, dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang mengakibatkan KLB dan/atau Wabah dapat membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular di daerah; dan
 - b. penegakkan hukum terhadap protokol kesehatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 35

Setiap orang dilarang :

- a. menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi KLB dan/atau Wabah kepada pejabat yang berwenang;
- c. melakukan tindakan penyebaran penularan penyakit;
- d. melakukan tindakan dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa pada saat KLB dan/atau Wabah sehingga berpotensi menyebarkan penyakit menular;
- e. melakukan tindakan diskriminasi dan/atau stigmatisasi dalam bentuk apapun terhadap penderita atau terduga penderita penyakit; dan
- f. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai KLB dan/atau wabah yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN
Pasal 36

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang mengakibatkan KLB dan/atau Wabah, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan, sosial, ekonomi dan kegiatan lainnya.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerumunan tetap berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Pembatasan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan selain keagamaan, sosial dan ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penyakit Menular; dan
 - b. Penyakit Tidak Menular.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Penyakit Menular

Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.
- (4) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap masyarakat, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. mendelegasikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang merupakan pejabat fungsional.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Penyakit Tidak Menular

Pasal 40

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui :

- a. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. penyediaan pembiayaan operasional dan sarana pendukung.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi, verifikasi dan validasi data, serta audit laporan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dana dan/atau bentuk lain;
 - c. pemberian bimbingan, motivasi dan penyuluhan serta penyebaran informasi;
 - d. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penemuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan perlindungan terhadap penyakit; dan
 - e. kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. pembubaran massa;
 - h. kerja sosial;
 - i. daya paksa polisional;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35 huruf a sampai dengan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 35 huruf f, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Satuan tugas atau Tim Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas sampai dengan masa KLB dan/atau wabah berakhir atau terbentuknya Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular atau tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk hukum Daerah yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP.19730705 199203 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM.

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Sukoharjo, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan" merupakan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas gender dan non diskriminatif" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menerapkan tidak membedakan seseorang atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas norma-norma agama" merupakan asas pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan promotif” merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan preventif” merupakan suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan kuratif” merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “Upaya kesehatan rehabilitatif” merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dapat menimbulkan keramaian/kerumunan orang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang termasuk tindakan “menghalangi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit” antara mengambil paksa pasien dari rumah sakit, melarikan diri dari proses perawatan, tidak bersedia mendapatkan perawatan sesuai dengan standar atau protokol kesehatan, mempermasalahkan status pasien yang meninggal dunia, dsb.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindakan penyebaran penyakit” adalah tindakan penyebaran penyakit baik melalui media secara langsung, tidak langsung dan hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang termasuk “pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi” antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya, restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional, adat istiadat dan khajatan, hiburan, seni dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat” adalah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM).

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) dapat dilaksanakan kegiatan Deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular secara mandiri dan berkesinambungan di bawah pembinaan pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif pembubaran massa” adalah sanksi administratif dengan melakukan pembubaran masa yang melakukan kegiatan dengan mengundang orang banyak atau menimbulkan kerumunan yang melanggar ketentuan protokol kesehatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sanksi kerja sosial” adalah sanksi administratif dengan memberikan sanksi yang bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan norma, antara lain membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial, membersihkan sungai atau saluran air dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif daya paksa polisional” adalah sanksi administratif dengan memberikan sanksi yang bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan norma, antara lain menyanyikan lagu nasional, melafalkan pancasila, push up, membersihkan lingkungan, paksaan Pemerintah Daerah berupa isolasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.